



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Alamat : Jl. Gerakan Koperasi No. 18 Majalengka

Telp. (0233) 281004, 284474

Fax. (0233) 284473

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 24/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2015

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terhapusnya Barang Milik Negara (BMN) yang telah rusak berat dan telah dihentikan dari penggunaan dari daftar barang dalam aplikasi SIMAK BMN pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka, perlu dibentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas dan sesuai dengan Surat Ketua KPU RI Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 perihal Petunjuk Teknis/Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota TA 2015, bahwa Tim Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
 - 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 74 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi Pada Unit Akuntansi Di Lingkup Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Bagian Anggaran 076.

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/ Tahun 2015 Tanggal 8 Januari 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independent Pemilihan Aceh dan kantor Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independent Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076;
 2. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 November 2014;
 3. Surat Ketua KPU Nomor 05/KPU/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 Perihal Petunjuk Teknis / Petunjuk Pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota T.A. 2015.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA.
- KESATU** : Membentuk Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :
- a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan Tim;
 - b. memelihara dokumen sumber/dokumen akuntansi dan membukukan/menginput kedalam aplikasi SAKPA;
 - c. menerima data BMN dan melakukan rekonsiliasi internal antar laporan keuangan dengan laporan barang;
 - d. melakukan koreksi/perbaikan apabila terjadi kesalahan;
 - e. melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan KPKNL;
 - f. menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan dimaksud beserta ADK ketingkat wilayah dan kementerian dan lembaga;
 - g. melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris KPU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2015 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2015 tanggal 14 November 2014 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 1 Oktober 2015

SEKRETARIS,



MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 24 /Kpts.Ses-Kab-011.329129/2015
Tanggal : 1 Oktober 2015
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAJALENGKA

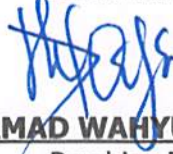
**SUSUNAN TIM
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Ketua : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH., MM. ✓ (Sekretaris KPU)

Sekretaris : MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. ✓ (Kepala Sub Bagian Umum)

Anggota : 1. ZAINUDIN HARIS, Bc.Hk. ✓ (Kepala Sub Bagian Hukum)
2. WARTI HUBAYATI, S.Sos. ✓ (Fungsional Umum)
3. UTE KUSMAN GUMANTI ✓ (Fungsional Umum)

SEKRETARIS,



 MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19610201 199203 1 002